



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.C/2023/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD RIVALDI ALS RIVAL BIN DUPLIANSYAH

Susunan Sidang:

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim;

Adi Rahmi, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap : **Muhammad Rivaldi Als Rival Bin Dupliansyah**
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur /Tgl. Lahir : 22 tahun / 23 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Rawa Sari Ujung Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Bengkel mekanik panggilan).

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pasal 364 KUHP jo Pasal 1 Perma 2/2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 80/Pid.C/2023/PN Bjm



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh Polsek Banjarmasin Barat tertanggal 13 Juni 2023 Nomor BP/33/VI/2023/Reskrim ;

- a. Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi RAMADANI ALS DANI BIN HUSIN, MUHAMMAD RAYA BIN YULIANSYAH (ALM),, dan BUDI SUHARTONO Bin H. SURAJI (ALM),, memberikan keterangan disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMADANI ALS DANI BIN HUSIN:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Rt.36 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Tepatnya di seberang kantor lintas jawa group)
- barang yang diambil oleh terdakwa tersebut diatas yaitu berupa 1(satu) buah Aki truk Fuso dengan Merk Massiv XP ukuran 12 V 120 Ah warna putih biru dan terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban sdr SAUT NATAHN SAMOSIR, MBA;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai karena dipergoki oleh saksi sdr RAHMADANI dan sdr MUHAMMAD RAYA dan dengan kejadian tersebut korban ada mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. MUHAMMAD RAYA BIN YULIANSYAH (ALM),:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Rt.36 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Tepatnya di seberang kantor lintas jawa group)

Halaman 2 BA Sidang Nomor 80/Pid.C/2023/PN Bjm



- barang yang diambil oleh terdakwa tersebut diatas yaitu berupa 1(satu) buah Aki truk Fuso dengan Merk Massiv XP ukuran 12 V 120 Ah warna putih biru dan terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban sdr SAUT NATAHN SAMOSIR, MBA;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai karena dipergoki oleh saksi sdr RAHMADANI dan sdr MUHAMMAD RAYA dan dengan kejadian tersebut korban ada mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. BUDI SUHARTONO Bin H. SURAJI (ALM),,:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Rt.36 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Tepatnya di seberang kantor lintas jawa group)
- barang yang diambil oleh terdakwa tersebut diatas yaitu berupa 1(satu) buah Aki truk Fuso dengan Merk Massiv XP ukuran 12 V 120 Ah warna putih biru dan terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban sdr SAUT NATAHN SAMOSIR, MBA;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai karena dipergoki oleh saksi sdr RAHMADANI dan sdr MUHAMMAD RAYA dan dengan kejadian tersebut korban ada mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

c. Keterangan terdakwa **Muhammad Rivaldi Als Rival Bin Dupliansyah**) pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa belum pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian
- Pencurian tersebut dilakukan Terdakwa tepatnya dipinggir jalan raya disebatang kantor Expedisi LINTAS JAWA GROUP telah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah Aki truk Fuso dengan Merk Massiv XP

Halaman 3 BA Sidang Nomor 80/Pid.C/2023/PN Bjm



ukuran 12 V 120 Ah warna putih biru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SAUT NATAHN SAMOSIR, MBA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saya tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan saya dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini

d. Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Aki Truk Fuso L 9471 UR merk Massiv XP ukuran 12 V 120 Ah;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara nomor: BP/33/VI/2023/Reskrim dari Polsek Banjarmasin Barat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Ramadani Als Dani Bin Husin, saksi Muhammad Raya Bin Yuliansyah (Alm) dan Saksi Budi Suhartono Bin H. Suraji (Alm) dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rivaldi Als Rival Bin Dupliansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena ter hukum

Halaman 4 BA Sidang Nomor 80/Pid.C/2023/PN Bjm



dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran sebelum habis berakhir dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Aki Truk Fuso L 9471 UR merk Massiv XP ukuran 12 V 120 Ah;

Dikembalikan kepada Saut Nathan Samosir;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hadi Saputra, SH, Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,
TTD
Adi Rahmi, SH.

Hakim,
TTD
Jamser Simanjuntak, SH.MH.